



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 100 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN
DI KECAMATAN MEMPURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, disebutkan bahwa peta penegasan batas desa hasil penetapan dan penegasan yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Desa) di Kabupaten selanjutnya ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Mempura telah dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 27.4/PBW/IGD.04.05/11/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Mempura;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mempura dan Sabak Auh Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN DI KECAMATAN MEMPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
12. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.

15. Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta, yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta.
16. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan batas kampung.
17. Penegasan batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
18. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi Pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
19. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung yang selanjutnya disebut Tim PPB Kam Kabupaten/Kota adalah Tim Batas Kampung yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Mempura.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Mempura yang terdiri dari 7 (tujuh) Kampung dan 1 (satu) Kelurahan, yang diurutkan berdasarkan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung sebagai berikut:

- a. kampung Kota Ringin dengan kode Kampung 14.08.13.2001;
- b. kampung Paluh dengan kode Kampung 14.08.13.2002;
- c. kampung Benteng Hilir dengan kode Kampung 14.08.13.2003;
- d. kampung Benteng Hulu dengan kode Kampung 14.08.13.2004;
- e. kampung Kampung Tengah dengan kode Kampung 14.08.13.2005;
- f. kampung Merempan Hilir dengan kode Kampung 14.08.13.2007;
- g. kampung Teluk Merempan dengan kode Kampung 14.08.13.2008; dan
- h. kelurahan Sungai Mempura dengan kode Kampung 14.08.13.1006.

BAB III BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Batas Kampung Kota Ringin adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Sungai Berbari dan Kampung Buantan Besar;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Langkai dan Kampung Buantan Besar;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Paluh dan Kampung Langkai; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Sungai Berbari.

- (2) Batas Kampung Kota Ringin dengan koordinat geografi sebagai berikut:
- a. batas Kampung Kota Ringin dengan Kampung Buntan Besar, dimulai dari TK 14.08.01.2015-13.2001-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 9,322''$ LU dan $102^{\circ} 2' 54,341''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Buntan Besar Kecamatan Siak Kampung Kota Ringin Kecamatan Mempura dan Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Sungai Siak sampai pada TK 14.08.01.2003-01.2015-13.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 29,234''$ LU dan $102^{\circ} 2' 44,742''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Buntan Besar dan Kampung Langkai Kecamatan Siak, Kampung Kota Ringin Kecamatan Mempura;
 - b. batas Kampung Kota Ringin dengan Kampung Paluh, dimulai dari TK 14.08.01.2003-13.2001-13.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 1,653''$ LU dan $102^{\circ} 3' 57,434''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Langkai Kecamatan Siak, Kampung Kotingin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai menuju jembatan sampai pada TK 14.08.13.2001-13.2002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 51,142''$ LU dan $102^{\circ} 4' 24,462''$ BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti anak sungai menuju jembatan dekat jalan pipa bob sampai pada TK 14.08.13.2001-13.2002-002 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 12,870''$ LU dan $102^{\circ} 6' 38,909''$ BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal HTI PT. Arara Abadi sampai pada TK 14.08.13.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 5,833''$ LU dan $102^{\circ} 9' 29,634''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Koto Ringin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako;
 - c. batas Kampung Kota Ringin dengan Kampung Sungai Berbari, dimulai dari TK 14.08.01.2015-13.2001-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 9,322''$ LU dan $102^{\circ} 2' 54,341''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Buntan Besar Kecamatan Siak, Kampung Koto Ringin Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 5,500''$ LU dan $102^{\circ} 2' 59,600''$ BT yang terletak pada tepian Sungai Siak, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-002 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 53,400''$ LU dan $102^{\circ} 3' 10,500''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-003 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 48,100''$ LU dan $102^{\circ} 3' 15,500''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-004 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 41,028''$ LU dan $102^{\circ} 3' 21,941''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 15,800''$ LU dan $102^{\circ} 3' 45,500''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-006 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 42,200''$ LU dan $102^{\circ} 4' 16,600''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-007 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 33,500''$ LU dan $102^{\circ} 4' 51,900''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-008 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 29,800''$ LU dan $102^{\circ} 4' 59,800''$ BT yang terletak pada kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati areal tora sampai pada

- TK 14.08.13.2001-14.2001-009 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 34,724''$ LU dan $102^{\circ} 5' 1,814''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal tora sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-010 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 17,900''$ LU dan $102^{\circ} 6' 56,600''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2001-14.2001-011 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 12,953''$ LU dan $102^{\circ} 7' 3,328''$ BT yang terletak pada bahu jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat dan areal HTI sampai pada TK 14.08.13.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 5,833''$ LU dan $102^{\circ} 9' 29,634''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Koto Ringin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako;
- d. batas Kampung Kota Ringin dengan Kampung Langkai, dimulai dari TK 14.08.01.2003-01.2015-13.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 29,236''$ LU dan $102^{\circ} 2' 44,752''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Buntan Besar dan Kampung Langkai Kecamatan Siak, Kota Ringin Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Sungai Siak sampai pada TK 14.08.01.2003-13.2001-13.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 1,653''$ LU dan $102^{\circ} 3' 57,434''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Langkai Kecamatan Siak, Kampung Kota Ringin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura.

Pasal 5

- (1) Batas Kampung Paluh adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Kota Ringin;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Langkai dan Kampung Suak Lanjut;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Benteng Hilir dan Kampung Dayun; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Sungai Berbari.
- (2) Batas Kampung Paluh dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Paluh dengan Kampung Suak Lanjut, dimulai dari TK 14.08.01.2014-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 58,207''$ LU dan $102^{\circ} 3' 48,431''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak, Kampung Paluh dan Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Siak sampai pada TK 14.08.01.2003-01.2014-13.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 47,090''$ LU dan $102^{\circ} 3' 59,938''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Langkai dan Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak, Kampung Paluh Kecamatan Mempura;
 - b. batas Kampung Paluh dengan Kampung Langkai, dimulai dari TK 14.08.01.2003-01.2014-13.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 47,090''$ LU dan $102^{\circ} 3' 59,938''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Langkai dan Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak, Kampung Paluh Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai siak sampai pada TK 14.08.01.2003-13.2001-13.2002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 1,653''$ LU dan $102^{\circ} 3' 57,434''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Langkai Kecamatan Siak, Kampung Kota Ringin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura;
 - c. batas Kampung Paluh dengan Kampung Benteng Hilir, dimulai dari TK 14.08.06.2001-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 35,782''$ LU dan $102^{\circ} 8' 32,662''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Paluh dan Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati

- areal HTI perusahaan dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2002-13.2003-001 dengan koordinat 0° 47' 1,349" LU dan 102° 5' 38,210" BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai tonggak menuju jembatan sampai pada TK 14.08.13.2002-13.2003-002 dengan koordinat 0° 47' 47,908" LU dan 102° 4' 5,293" BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai tonggak menuju sungai siak sampai pada TK 14.08.01.2014-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat 0° 47' 58,207" LU dan 102° 3' 48,431" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak, Kampung Paluh dan Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura;
- d. batas Kampung Paluh dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.06.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat 0° 47' 0,128" LU dan 102° 11' 53,801" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati areal HTI PT. Arara Abadi sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat 0° 46' 35,782" LU dan 102° 8' 32,662" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Paluh dan Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura;
- e. batas Kampung Paluh dengan Kampung Sungai Berbari, dimulai dari TK 14.08.13.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat 0° 49' 5,833" LU dan 102° 9' 29,634" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Koto Ringin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI PT. Arara Abadi sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat 0° 47' 0,128" LU dan 102° 11' 53,801" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako;
- f. batas Kampung Paluh dengan Kampung Kota Ringin, dimulai dari TK 14.08.01.2003-13.2001-13.2002-000 dengan koordinat 0° 49' 1,653" LU dan 102° 3' 57,434" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Langkai Kecamatan Siak, Kampung Kotingin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai menuju jembatan sampai pada TK 14.08.13.2001-13.2002-001 dengan koordinat 0° 48' 51,142" LU dan 102° 4' 24,462" BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti anak sungai menuju jembatan dekat jalan pipa bob sampai pada TK 14.08.13.2001-13.2002-002 dengan koordinat 0° 49' 12,870" LU dan 102° 6' 38,909" BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal HTI PT. Arara Abadi sampai pada TK 14.08.13.2001-13.2002-14.2001-000 dengan koordinat 0° 49' 5,833" LU dan 102° 9' 29,634" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Koto Ringin dan Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako.

Pasal 6

- (1) Batas Kampung Benteng Hilir adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Paluh Kelurahan Kampung Dalam dan Kampung Suak Lanjut;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Benteng Hulu;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Benteng Hulu dan Kampung Dayun; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Dayun.

- (2) Batas Kampung Benteng Hilir dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Benteng Hilir dengan Kampung Benteng Hulu, dimulai dari TK 14.08.06.2001-13.2003-13.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 48,504''$ LU dan $102^{\circ} 6' 9,516''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Dayun Kecamatan Dayun-Kampung Benteng Hulu-Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati areal HTI dan Kebun sawit Masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2003-13.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 47,397''$ LU dan $102^{\circ} 4' 30,588''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya menyusuri anak sungai sampai pada TK 14.08.01.1001-13.2003-13.2004.000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 29,662''$ LU dan $102^{\circ} 3' 20,223''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Kampung Kecamatan Siak-Kampung Benteng Hilir-Kampung Hulu Kecamatan Mempura;
 - b. batas Kampung Benteng Hilir dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.06.2001-13.2003-13.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 48,504''$ LU dan $102^{\circ} 6' 9,516''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Dayun Kecamatan Dayun-Kampung Benteng Hulu-Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal HTI sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 49,973''$ LU dan $102^{\circ} 7' 1,020''$ BT yang terletak pada areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati areal HTI sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 41,662''$ LU dan $102^{\circ} 8' 3,440''$ BT yang terletak pada areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati areal HTI sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 35,708''$ LU dan $102^{\circ} 8' 35,711''$ BT yang terletak pada areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati areal HTI sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 35,782''$ LU dan $102^{\circ} 8' 32,662''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Dayun Kecamatan Dayun-Kampung Paluh-Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura;
 - c. batas Kampung Benteng Hilir dengan Kelurahan Kampung Dalam, dimulai dari TK 14.08.01.1001-13.2003-13.2004.000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 29,662''$ LU dan $102^{\circ} 3' 20,223''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kampung Benteng Hilir dan Kampung Hulu Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.08.01.1001-01.2014-13.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 33,782''$ LU dan $102^{\circ} 3' 30,011''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam dan Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak, Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura;
 - d. batas Kampung Benteng Hilir dengan Kampung Paluh, dimulai dari TK 14.08.06.2001-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 35,782''$ LU dan $102^{\circ} 8' 32,662''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Paluh dan Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati areal HTI perusahaan dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2002-13.2003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 1,349''$ LU dan $102^{\circ} 5' 38,210''$ BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai tonggak menuju jembatan sampai pada TK 14.08.13.2002-13.2003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 47,908''$ LU dan $102^{\circ} 4' 5,293''$ BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai tonggak menuju sungai siak sampai pada TK 14.08.01.2014-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 58,207''$ LU dan $102^{\circ} 3' 48,431''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak, Kampung Paluh dan Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura;

- e. batas Kampung Benteng Hilir dengan Kampung Suak Lanjut, dimulai dari TK 14.08.01.1001-01.2014-13.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 33,782''$ LU dan $102^{\circ} 3' 30,011''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam dan Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak, Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.08.01.2014-13.2002-13.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 58,207''$ LU dan $102^{\circ} 3' 48,431''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak, Kampung Paluh dan Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura.

Pasal 7

- (1) Batas Kampung Benteng Hulu adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Kampung Dalam;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Kampung Tengah;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dayun; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Benteng Hilir.
- (2) Batas Kampung Benteng Hulu dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Benteng Hulu dengan Kampung Benteng Hilir, dimulai dari TK 14.08.06.2001-13.2003-13.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 48,504''$ LU dan $102^{\circ} 6' 9,516''$ BT yang merupakan Simpul Batas Kampung Dayun Kecamatan Dayun-Kampung Benteng Hulu-Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati areal HTI dan Kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.13.2003-13.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 47,397''$ LU dan $102^{\circ} 4' 30,588''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya menyusuri anak sungai sampai pada TK 14.08.01.1001-13.2003-13.2004.000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 29,662''$ LU dan $102^{\circ} 3' 20,223''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kelurahan Kampung Kecamatan Siak-Kampung Benteng Hilir-Kampung Hulu Kecamatan Mempura;
 - b. batas Kampung Benteng Hulu dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.06.2001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 42,456''$ LU dan $102^{\circ} 2' 45,676''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Benteng Hulu, Kampung Tengah Kecamatan Mempura-Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat dan Areal HTI sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2003-13.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 48,504''$ LU dan $102^{\circ} 6' 9,516''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Dayun Kecamatan Dayun-Kampung Benteng Hulu-Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura;
 - c. batas Kampung Benteng Hulu dengan Kelurahan Kampung Dalam, dimulai dari TK 14.08.01.1001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 26,010''$ LU dan $102^{\circ} 3' 9,727''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kampung Tengah dan Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.08.01.1001-13.2003-13.2004.000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 29,662''$ LU dan $102^{\circ} 3' 20,223''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kampung Benteng Hilir dan Kampung Hulu Kecamatan Mempura;

d. batas Kampung Benteng Hulu dengan Kampung Kampung Tengah, dimulai dari TK 14.08.01.1001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 26,010''$ LU dan $102^{\circ} 3' 9,727''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak-Kampung Tengah, Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas sungai siak menuju ke muara Sungai Kelakap sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 20,872''$ LU dan $102^{\circ} 3' 10,471''$ BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti alur Sungai Kelakap sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 12,061''$ LU dan $102^{\circ} 3' 3,730''$ BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti alur sungai kelakap sampai ke jalan sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 56,593''$ LU dan $102^{\circ} 2' 57,322''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 55,836''$ LU dan $102^{\circ} 2' 57,874''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyeberang jalan sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-005 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 55,456''$ LU dan $102^{\circ} 2' 57,398''$ BT yang terletak pada parit, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-006 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 54,168''$ LU dan $102^{\circ} 2' 58,363''$ BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti kanal sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-007 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 25,580''$ LU dan $102^{\circ} 2' 56,739''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti kanal sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-008 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 22,558''$ LU dan $102^{\circ} 2' 56,331''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti kanal menuju Sungai Jernih sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-009 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 58,851''$ LU dan $102^{\circ} 2' 35,817''$ BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti Sungai Jernih sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-010 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 49,065''$ LU dan $102^{\circ} 2' 43,851''$ BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti parit sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-011 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 38,468''$ LU dan $102^{\circ} 2' 45,745''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 42,456''$ LU dan $102^{\circ} 2' 45,676''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Benteng Hulu, Kampung Tengah Kecamatan Mempura-Kampung Dayun Kecamatan Dayun.

Pasal 8

- (1) Batas Kampung Kampung Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Kampung Dalam;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Sungai mempura;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dayun; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Benteng Hulu.
- (2) Batas Kampung Kampung Tengah dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Kampung Tengah dengan Kelurahan Kampung Dalam, dimulai dari TK 14.08.01.1002-13.1006-13.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 50,513''$ LU dan $102^{\circ} 2' 32,459''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Tengah Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan

mengarah ke tenggara menyusuri sungai siak sampai pada TK 14.08.01.1001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat 0° 47' 26,010" LU dan 102° 3' 9,727" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kampung Tengah dan Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura;

- b. batas Kampung Kampung Tengah dengan Kampung Benteng Hulu, dimulai dari TK 14.08.01.1001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat 0° 47' 26,010" LU dan 102° 3' 9,727" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak-Kampung Tengah, Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas sungai siak menuju ke muara Sungai Kelakap sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-001 dengan koordinat 0° 47' 20,872" LU dan 102° 3' 10,471" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti alur Sungai Kelakap sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-002 dengan koordinat 0° 47' 12,061" LU dan 102° 3' 3,730" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti alur sungai kelakap sampai ke jalan sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-003 dengan koordinat 0° 46' 56,593" LU dan 102° 2' 57,322" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-004 dengan koordinat 0° 46' 55,836" LU dan 102° 2' 57,874" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyeberang jalan sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-005 dengan koordinat 0° 46' 55,456" LU dan 102° 2' 57,398" BT yang terletak pada parit, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-006 dengan koordinat 0° 46' 54,168" LU dan 102° 2' 58,363" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti kanal sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-007 dengan koordinat 0° 46' 25,580" LU dan 102° 2' 56,739" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti kanal sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-008 dengan koordinat 0° 46' 22,558" LU dan 102° 2' 56,331" BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti kanal menuju Sungai Jernih sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-009 dengan koordinat 0° 45' 58,851" LU dan 102° 2' 35,817" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti Sungai Jernih sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-010 dengan koordinat 0° 45' 49,065" LU dan 102° 2' 43,851" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti parit sampai pada TK 14.08.13.2004-13.2005-011 dengan koordinat 0° 45' 38,468" LU dan 102° 2' 45,745" BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat 0° 43' 42,456" LU dan 102° 2' 45,676" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Benteng Hulu, Kampung Tengah Kecamatan Mempura-Kampung Dayun Kecamatan Dayun;
- c. batas Kampung Kampung Tengah dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.06.2001-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat 0° 43' 42,456" LU dan 102° 2' 45,676" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Benteng Hulu, Kampung Tengah Kecamatan Mempura-Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2005-001 dengan koordinat 0° 43' 14,434" LU dan 102° 2' 18,816" BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2005-002 dengan koordinat 0° 43' 51,672" LU dan 102° 1' 13,674" BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat menuju sungai mempura sampai pada

- TK 14.08.13.1006-06.2001-13.2005-000 dengan koordinat 0° 43' 52,327" LU dan 102° 1' 12,016" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Tengah Kecamatan Mempura, Kampung Dayun Kecamatan Dayun;
- d. batas Kampung Kampung Tengah dengan Kelurahan Sungai Mempura, dimulai dari TK 14.08.13.1006-06.2001-13.2005-000 dengan koordinat 0° 43' 52,327" LU dan 102° 1' 12,016" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Tengah Kecamatan Mempura, Kampung Dayun Kecamatan Dayun dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti aliran sungai mempura menuju Sungai Siak sampai pada TK 14.08.01.1002-13.1006-13.2005-000 dengan koordinat 0° 47' 50,513" LU dan 102° 2' 32,459" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak-Kelurahan Sungai Mempura, Kampung Tengah Kecamatan Mempura.

Pasal 9

- (1) Batas Kampung Merempan Hilir adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Rawang Air Putih dan Kampung Merempan Hulu;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Teluk Merempan;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dayun; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sungai Mempura.
- (2) Batas Kampung Merempan Hilir dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Merempan Hilir dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08-13.1006-06.2001-13.2007-000 dengan koordinat 0° 44' 41,593" LU dan 102° 0' 0,810" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kelurahan Sungai Mempura, Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke barat tarik lurus menuju jalan koperasi karya dayun sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2007-001 dengan koordinat 0° 44' 42,504" LU dan 101° 59' 2,873" BT yang terletak pada kebun perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan koperasi karya dayun sampai pada TK 14.08-06.2001-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat 0° 44' 43,445" LU dan 101° 57' 3,623" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Merempan Hilir dan Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura;
 - b. batas Kampung Merempan Hilir dengan Kelurahan Sungai Mempura, dimulai dari TK 14.08-13.1006-01.2013-13.2007-000 dengan koordinat 0° 47' 50,382" LU dan 102° 0' 5,501" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.13.1006-13.2007-001 dengan koordinat 0° 47' 24,857" LU dan 102° 0' 22,957" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kurang lebih 1,8 Km sampai pada TK 14.08.13.1006-13.2007-002 dengan koordinat 0° 46' 24,235" LU dan 102° 0' 15,386" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kurang 3,1 km sampai pada TK 14.08-13.1006-06.2001-13.2007-000 dengan koordinat 0° 44' 41,593" LU dan 102° 0' 0,810" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura;

- c. batas Kampung Merempan Hilir dengan Kampung Teluk Merempan, dimulai dari TK 14.08-13.1006-06.2001-13.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 41,593''$ LU dan $102^{\circ} 0' 0,810''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke barat tarik lurus menuju jalan koperasi karya dayun sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 42,504''$ LU dan $101^{\circ} 59' 2,873''$ BT yang terletak pada kebun perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan koperasi karya dayun sampai pada TK 14.08-06.2001-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 43,445''$ LU dan $101^{\circ} 57' 3,623''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Merempan Hilir dan Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura;
- d. batas Kampung Merempan Hilir dengan Kampung Merempan Hulu, dimulai dari TK 14.08-01.2012-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 4,058''$ LU dan $101^{\circ} 57' 12,618''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak, Kampung Merempan Hilir dan Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas sungai siak sampai pada TK 14.08-01.2012-01.2013-13.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 34,981''$ LU dan $101^{\circ} 57' 43,952''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Merempan Hulu dan Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak, Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura;
- e. batas Kampung Merempan Hilir dengan Kampung Rawang Air Putih, dimulai dari TK 14.08-01.2012-01.2013-13.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 34,981''$ LU dan $101^{\circ} 57' 43,952''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Merempan Hulu, kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak, Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Sungai Siak sampai pada TK 14.08-13.1006-01.2013-13.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 50,382''$ LU dan $102^{\circ} 0' 5,501''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura.

Pasal 10

- (1) Batas Kampung Teluk Merempan adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Merempan Hulu;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Sri Gemilang;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dayun dan Kampung Sengkemang; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Merempan Hilir.
- (2) Batas Kelurahan Kampung Teluk Merempan dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Teluk Merempan dengan Kampung Merempan Hilir, dimulai dari TK 14.08-13.1006-06.2001-13.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 41,593''$ LU dan $102^{\circ} 0' 0,810''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke barat tarik lurus menuju jalan koperasi karya dayun sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2007-001 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 42,504''$ LU dan $101^{\circ} 59' 2,873''$ BT yang terletak pada kebun perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan koperasi karya dayun sampai pada TK 14.08-06.2001-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 43,445''$ LU dan $101^{\circ} 57' 3,623''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung

Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Merempan Hilir dan Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura;

- b. batas Kampung Teluk Merempan dengan Kampung Merempan Hulu, dimulai dari TK 14.08.01.2012-09.2010-13.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 14,322''$ LU dan $101^{\circ} 54' 33,702''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak, Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib, Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Siak sampai pada TK 14.08-01.2012-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 4,058''$ LU dan $101^{\circ} 57' 12,618''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak, Kampung Merempan Hilir dan Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura;
- c. batas Kampung Teluk Merempan dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.06.2001-09.2006-13.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 42,246''$ LU dan $101^{\circ} 56' 33,657''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib-Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura-Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08-06.2001-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 43,445''$ LU dan $101^{\circ} 57' 3,623''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Merempan Hilir dan Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura;
- d. batas Kampung Teluk Merempan dengan Kampung Sengkemang, dimulai dari TK 14.08.06.2003-06.2004-06.2006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 18,790''$ LU dan $101^{\circ} 55' 47,719''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Merbau, Kampung Merangkai dan Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2002-06.2003-06.2003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 15,690''$ LU dan $101^{\circ} 55' 49,690''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Banjar Seminai, Kampung Teluk Merbau dan Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun;
- e. batas Kampung Teluk Merempan dengan Kampung Sri Gemilang, dimulai dari TK 14.08.01.2012-09.2010-13.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 14,322''$ LU dan $101^{\circ} 54' 33,702''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak, Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib, Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sungai dan kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.09.2010-13.2008-001 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 15,328''$ LU dan $101^{\circ} 54' 49,154''$ BT yang terletak pada jembatan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.09.2010-13.2008-002 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 59,347''$ LU dan $101^{\circ} 55' 2,294''$ BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.09.2010-13.2008-003 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 6,859''$ LU dan $101^{\circ} 55' 32,243''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan lintas buatan sampai pada TK 14.08.09.2010-13.2008-004 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 2,926''$ LU dan $101^{\circ} 55' 25,172''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sawit masyarakat dan kebun PT DSI sampai pada TK 14.08.09.2006-09.2010-13.2008-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 41,500''$ LU dan $101^{\circ} 55' 41,650''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sri Gemilang dan Kampung Sengkemang Kecamatan Koto Gasib, Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura.

Pasal 11

- (1) Batas Kelurahan Sungai Mempura adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Kampung Rempak dan Kampung Rawang Air Putih;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Merempan Hilir;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dayun; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Kampung Tengah.
- (2) Batas Kelurahan Sungai Mempura dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kelurahan Sungai Mempura dengan Kelurahan Kampung Dalam, dimulai dari TK 14.08.01.1002-13.1006-13.2005-000 dengan koordinat 0° 47' 50,513" LU dan 102° 2' 32,459" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Tengah Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.08.01.1001-01.1002-13.1006-000 dengan koordinat 0° 47' 58,395" LU dan 102° 2' 24,314" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak, Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura;
 - b. batas Kelurahan Sungai Mempura dengan Kampung Rawang Air Putih, dimulai dari TK 14.08-13.1006-01.2013-13.2007-000 dengan koordinat 0° 47' 50,382" LU dan 102° 0' 5,501" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak-Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.01.1002-01.2013-13.1006-000 dengan koordinat 0° 48' 10,320" LU dan 102° 0' 27,812" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Rempak dan Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak, Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura;
 - c. batas Kelurahan Sungai Mempura dengan Kelurahan Kampung Rempak, dimulai dari TK 14.08.01.1002-01.2013-13.1006-000 dengan koordinat 0° 48' 10,320" LU dan 102° 0' 27,812" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Rempak dan Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak-Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.01.1001-01.1002-13.1006-000 dengan koordinat 0° 47' 58,395" LU dan 102° 2' 24,314" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak, Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura;
 - d. batas Kelurahan Sungai Mempura dengan Kampung Kampung Tengah, dimulai dari TK 14.08.13.1006-06.2001-13.2005-000 dengan koordinat 0° 43' 52,327" LU dan 102° 1' 12,016" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Tengah Kecamatan Mempura, Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti aliran sungai mempura menuju Sungai Siak sampai pada TK 14.08.01.1002-13.1006-13.2005-000 dengan koordinat 0° 47' 50,513" LU dan 102° 2' 32,459" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak-Kelurahan Sungai Mempura, Kampung Tengah Kecamatan Mempura;
 - e. batas Kelurahan Sungai Mempura dengan Kampung Merempan Hilir, dimulai dari TK 14.08-13.1006-01.2013-13.2007-000 dengan koordinat 0° 47' 50,382" LU dan 102° 0' 5,501" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti anak sungai sampai pada

- TK 14.08.13.1006-13.2007-001 dengan koordinat 0° 47' 24,857" LU dan 102° 0' 22,957" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kurang lebih 1,8 Km sampai pada TK 14.08.13.1006-13.2007-002 dengan koordinat 0° 46' 24,235" LU dan 102° 0' 15,386" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kurang 3,1 Km sampai pada TK 14.08-13.1006-06.2001-13.2007-000 dengan koordinat 0° 44' 41,593" LU dan 102° 0' 0,810" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura;
- f. batas Kelurahan Sungai Mempura dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08-13.1006-06.2001-13.2007-000 dengan koordinat 0° 44' 41,593" LU dan 102° 0' 0,810" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan kebun sawit sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2005-001 dengan koordinat 0° 43' 39,565" LU dan 101° 59' 55,453" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2005-002 dengan koordinat 0° 43' 41,531" LU dan 102° 0' 25,902" BT yang terletak pada parit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit Jalan Lintas Siak Dayun sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2005-003 dengan koordinat 0° 44' 13,989" LU dan 102° 0' 33,613" BT yang terletak pada parit, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit PT DSI sampai pada TK 14.08.06.2001-13.2005-004 dengan koordinat 0° 43' 44,162" LU dan 102° 1' 10,556" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri anak sungai sampai pada TK 14.08.13.1006-06.2001-13.2005-000 dengan koordinat 0° 43' 52,327" LU dan 102° 1' 12,016" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Mempura dan Kampung Tengah Kecamatan Mempura, Kampung Dayun Kecamatan Dayun.

BAB IV PETA

Pasal 12

Peta Batas Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

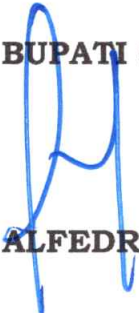
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

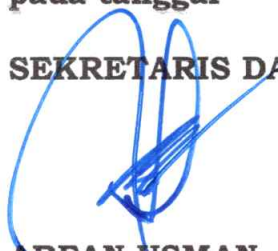
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 100